



BUPATI BENGKALIS

KEPUTUSAN BUPATI BENGKALIS
NOMOR : 225 /KPTS/ VI /2011

TENTANG

PEMBERHENTIAN PENJABAT KEPALA DESA MESKOM KECAMATAN BENGKALIS
KABUPATEN BENGKALIS DAN PENGESAHAN PENGANGKATAN KEPALA DESA
MESKOM KECAMATAN BENGKALIS KABUPATEN BENGKALIS

BUPATI BENGKALIS,

- Menimbang : a. bahwa berdasarkan Keputusan Bupati Bengkalis Nomor : 106/KPTS/III/2011 tanggal 24 Maret 2011, Sdr. ZAHARI diangkat sebagai Penjabat Kepala Desa Meskom Kecamatan Bengkalis Kabupaten Bengkalis;
- b. bahwa berdasarkan Keputusan Badan Permusyawaratan Desa Meskom Kecamatan Bengkalis Kabupaten Bengkalis Nomor : KPTS/04/BPD/2009 tanggal 18 Mei 2009 tentang Hasil Pemilihan Kepala Desa Meskom Kecamatan Bengkalis Kabupaten Bengkalis, telah menetapkan Sdr. SUPENDI sebagai Kepala Desa Meskom Kecamatan Bengkalis Kabupaten Bengkalis terpilih;
- c. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a dan huruf b, perlu menetapkan Keputusan Bupati Bengkalis tentang Pemberhentian Penjabat Kepala Desa Meskom Kecamatan Bengkalis Kabupaten Bengkalis dan Pengesahan Pengangkatan Kepala Desa Meskom Kecamatan Bengkalis Kabupaten Bengkalis;
- Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 12 Tahun 1956 tentang Pembentukan Daerah Otonom Kabupaten dalam lingkungan Daerah Provinsi Sumatera Tengah;
2. Undang-Undang Nomor 10 Tahun 2004 tentang Pembentukan Peraturan perundang-undangan;
3. Undang-Undang Nomor 32 tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah, sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2008 tentang Perubahan Kedua atas Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah;
4. Undang-Undang Nomor 33 Tahun 2004 tentang Perimbangan Keuangan antara Pemerintah Pusat dan Pemerintahan Daerah;
5. Peraturan Pemerintah Nomor 58 Tahun 2005 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah;
6. Peraturan Pemerintah Nomor 72 Tahun 2005 tentang Desa;
7. Peraturan Pemerintah 79 Tahun 2005 tentang Pedoman Pembinaan dan Pengawasan Penyelenggaraan Pemerintahan Daerah;
8. Peraturan Pemerintah Nomor 38 Tahun 2007 tentang Pembagian Urusan Pemerintahan antara Pemerintah, Pemerintahan Daerah Provinsi, dan Pemerintahan Daerah Kabupaten/Kota;

9. Peraturan Daerah Kabupaten Bengkalis Nomor 05 Tahun 2008 tentang Tata Cara Pencalonan, Pemilihan , Pengangkatan dan Pemberhentian Kepala Desa;
10. Peraturan Daerah Kabupaten Bengkalis Nomor 06 Tahun 2008 tentang Badan Permusyawaratan Desa;
11. Peraturan Daerah Kabupaten Bengkalis Nomor 07 Tahun 2008 tentang Penyelenggaraan Urusan Pemerintahan Daerah Kabupaten Bengkalis;

- Memperhatikan :
1. Keputusan Badan Permusyawaratan Desa Meskom Kecamatan Bengkalis Kabupaten Bengkalis Nomor : KPTS/04/BPD/2009 tanggal 18 Mei 2009 tentang Hasil Pemilihan Kepala Desa Meskom Kecamatan Bengkalis Kabupaten Bengkalis;
 2. Surat Camat Bengkalis Nomor : 141/Tapem/248 tanggal 25 Mei 2009 tentang Usulan Penerbitan SK Kades Terpilih a.n. SUPENDI;

MEMUTUSKAN :

- Menetapkan :
- KESATU** : Memberhentikan dengan hormat Sdr. ZAHARI dari jabatannya sebagai Penjabat Kepala Desa Meskom Kecamatan Bengkalis Kabupaten Bengkalis dengan ucapan terima kasih atas pengabdian dan jasa-jasanya selama memangku jabatan tersebut.
- KEDUA** : Mengesahkan pengangkatan Sdr. SUPENDI sebagai Kepala Desa Meskom Kecamatan Bengkalis Kabupaten Bengkalis masa jabatan 2011 – 2017.
- KETIGA** : Masa jabatan Kepala Desa Meskom Kecamatan Bengkalis Kabupaten Bengkalis 6 (enam) tahun, terhitung sejak tanggal pelantikan.
- KEEMPAT** : Keputusan ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan.



Ditetapkan di Bengkalis
pada tanggal 07 Juli 2011

BUPATI BENGKALIS

H. HERLIYAN SALEH

TEMBUSAN : disampaikan kepada Yth :

1. Ketua DPRD Kabupaten Bengkalis;
2. Inspektur Kabupaten Bengkalis;
3. Kepala Badan Pemberdayaan Masyarakat dan Pemerintahan Desa Kabupaten Bengkalis;
4. Camat Bengkalis.